



PUTUSAN

Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Alm Sahari (Alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Randu Barat 7 / 47 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 27 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2025, yang pada /pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu motif garis;
 - 1 (satu buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal motif loreng;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam.
 - Benda sitaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya **Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR : REG. PERKARA PDM-1553/04/2025 tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.48 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61 A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2024 Terdakwa mulai bekerja di Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61 A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur milik Saksi ABUBAKAR dengan bayaran perharinya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61 A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) shift/jaga pagi dan malam, jaga pagi dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian untuk jaga malam mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61 A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur memiliki tugas membuka kedai (apabila dapat giliran

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



jaga pagi), menjaga kedai, membersihkan kedai, menjual dagangan dari kedai, mencuci gelas dan piring, melayani konsumen kedai, menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada mesin kasir, menyimpan hasil penjualan kedai dilemari penyimpanan uang dan menutup kedai (ketika mendapat giliran jaga malam);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Terdakwa mendapat giliran jaga pagi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB di Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61 A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa yang saat itu berjaga sendiri sekira pukul 11.48 WIB berjalan menuju meja mesin kasir, selanjutnya Terdakwa membuka mesin kasir selanjutnya mengambil seluruh uang yang ada pada mesin kasir dan juga Terdakwa mengambil uang yang ditaruh didalam lemari penyimpanan uang pada kedai, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kedai dalam kondisi terbuka;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang pada mesin kasir dan lemari penyimpanan uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah), sehingga menyebabkan saksi ABUBAKAR mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABUBAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sejumlah uang yang berada di mesin kasir dan lemari penyimpanan uang pada Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;
- Bahwa yang telah mengambil uang pada Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya adalah Terdakwa Samsul Arifin Bin Sahari (alm);
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dari rekaman CCTV yang ada di Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya adalah Terdakwa Samsul Arifin Bin Sahari (alm) yang merupakan karyawan saksi pada kedai STMJ;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saksi di Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya sekira sejak bulan juli tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bayaran Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tugas dari Terdakwa di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya yakni membuka kedai, menjaga kedai, membersihkan kedai, menjual dagangan dari kedai, mencuci gelas dan piring, melayani konsumen kedai, menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada meja kasir, menyimpan hasil penjualan dilemari dan menutup kedai ketika mendapat jaga malam;
- Bahwa pada Kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61 A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) shift/jaga pagi dan malam, jaga pagi dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian untuk jaga malam mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.48 WIB, Terdakwa berjalan menuju mesin kasir kemudian mengambil seluruh uang yang ada di mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dilemari penyimpanan uang;
- Bahwa uang yang ada pada mesin kasir adalah uang hasil penjualan dan juga uang kembalian, sedangkan didalam lemari adalah uang hasil dari penjualan kedai STMJ Yasalam sekitar sebulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan dari Kedai STMJ Yasalam tiap harinya disimpan di lemari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang mendapat giliran jaga adalah Terdakwa, maka Terdakwa yang dapat mengakses lemari dan mesin kasir;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa yakni sekira Rp 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah), dan saksi mengalami kerugian sejumlah itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi AHMAD MAULANA MOJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi ABUBAKAR bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang ada pada mesin kasir dan lemari penyimpanan uang kemudian ditunjukkan ada rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil uang di mesin kasir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2025 sekira pukul 11.48 WIB bertempat di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan teman saksi berkerja sebagai karyawan di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Terdakwa di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya terbagi menjadi 2 (dua) shift/jaga, yakni jaga pagi dan jaga malam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya tugas Terdakwa dan saksi di kedai sama yakni, yakni membuka kedai, menjaga kedai, membersihkan kedai, menjual dagangan dari kedai, mencuci gelas dan piring, melayani konsumen kedai, menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada meja kasir, menyimpan hasil penjualan dilemari dan menutup kedai ketika mendapat jaga malam;
- Bahwa pada saat kejadian yang mendapat giliran jaga pagi adalah Terdakwa, sedangkan saksi berjaga malam;
- Bahwa saksi menerangkan yang dapat mengakses mesin kasir dan lemari penyimpanan uang adalah saksi ABUBAKAR, dan karyawan yang dapat giliran berjaga;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang ada di mesin kasir adalah uang hasil penjualan dan kembalian pada kedai, sedangkan uang yang ada dilemari adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa jumlahnya sekitar 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi ABUBAKAR mengalami kerugian sekitar 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang didalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang ada di mesin kasir dan lemari penyimpanan uang pada di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.48 WIB bertempat di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai Karyawan di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya milik dari Saksi ABUBAKAR;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Karyawan di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya milik dari Saksi ABUBAKAR sekitar bulan Juli tahun 2024;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa bertugas (apabila dapat giliran jaga pagi), menjaga kedai, membersihkan kedai, menjual dagangan dari kedai, mencuci gelas dan piring, melayani konsumen kedai, menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada mesin kasir, menyimpan hasil penjualan kedai dilemari penyimpanan uang dan menutup kedai (ketika mendapat giliran jaga malam);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada mesin kasir dan lemari pada hari senin tanggal 2 September sekira pukul 11.48 WIB pada saat Terdakwa mendapat giliran jaga pagi pada Kedai STMJ Yasalam, kemudian Terdakwa berjalan menuju mesin kasir dan membuka mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada pada mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil juga uang pada lemari penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kedai begitusaja dengan kondisi terbuka tanpa ada penjaga;
- Bahwa uang yang ada pada mesin kasir adalah uang hasil dagangan kedai STMJ Yasalam, selanjutnya uang yang ada pada lemari merupakan uang hasil penjualan kedai Yasalam selama sebulan;
- Bahwa yang bisa mengakses mesin kasir dan juga lemari penyimpanan uang adalah Saksi ABUBAKAR dan juga karyawan yang jaga pada saat hari itu, pada saat kejadian Terdakwa yang dapat mengaksesnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah uang yang diambil pada lemari penyimpanan uang adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian uang yang berada pada mesin kasir Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), maka totalnya adalah Rp 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa uang itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone OPPO A18 warna hitam, membeli satu potong baju/hem abu-abu motif garis sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu buah topi warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal motif loreng;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.48 WIB bertempat di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang ada di mesin kasir dan lemari penyimpanan uang pada di kedai STMJ Yasalam tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ABUBAKAR selaku pemilik Kedai STMJ Yasalam;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai Karyawan di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya milik dari Saksi ABUBAKAR;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Karyawan di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya milik dari Saksi ABUBAKAR sekitar bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa bertugas (apabila dapat giliran jaga pagi), menjaga kedai, membersihkan kedai, menjual dagangan dari kedai, mencuci gelas dan piring, melayani konsumen kedai, menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada mesin kasir, menyimpan hasil penjualan kedai dilemari penyimpanan uang dan menutup kedai (ketika mendapat giliran jaga malam);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada mesin kasir dan lemari pada hari senin tanggal 2 September sekira pukul 11.48 WIB pada saat Terdakwa mendapat giliran jaga pagi pada Kedai STMJ Yasalam,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjalan menuju mesin kasir dan membuka mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada pada mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil juga uang pada lemari penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kedai begitusaja dengan kondisi terbuka tanpa ada penjaga;

- Bahwa uang yang ada pada mesin kasir adalah uang hasil dagangan kedai STMJ Yasalam, selanjutnya uang yang ada pada lemari merupakan uang hasil penjualan kedai Yasalam selama sebulan;
- Bahwa yang bisa mengakses mesin kasir dan juga lemari penyimpanan uang adalah Saksi ABUBAKAR dan juga karyawan yang jaga pada saat hari itu, pada saat kejadian Terdakwa yang dapat mengaksesnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah uang yang diambil pada lemari penyimpanan uang adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemdian uang yang berada pada mesin kasir Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), maka totalnya adalah Rp 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa uang itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone OPPO A18 warna hitam, membeli satu potong baju/hem abu-abu motif garis sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijke persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** yang identitasnya telah pula diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur objektif atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri adalah perbuatan yang menguasai seolah miliknya sesuatu barang, sedangkan barang sesuatu dapat berupa barang bergerak dan berwujud, termasuk uang. Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut hak kepemilikannya bukan ada pada yang menguasai melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki arti barang yang ada pada kekuasaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berasal dari perbuatan yang dilarang oleh hukum melainkan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa mengambil uang pada mesin kasir dan lemari pada hari senin tanggal 2 September sekira pukul 11.48 WIB pada saat Terdakwa mendapat giliran jaga pagi pada Kedai STMJ Yasalam, kemudian Terdakwa berjalan menuju mesin kasir dan membuka mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada pada mesin kasir, kemudian Terdakwa mengambil juga uang pada lemari penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kedai begitusaja dengan kondisi terbuka tanpa ada penjaga.

Menimbang, bahwa uang yang ada pada mesin kasir adalah uang hasil dagangan kedai STMJ Yasalam, selanjutnya uang yang ada pada lemari merupakan uang hasil penjualan kedai Yasalam selama sebulan, yang bisa mengakses mesin kasir dan juga lemari penyimpanan uang adalah Saksi ABUBAKAR dan juga karyawan yang jaga pada saat hari itu, pada saat kejadian Terdakwa yang dapat mengaksesnya. Terdakwa menerangkan jumlah uang yang diambil pada lemari penyimpanan uang adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian uang yang berada pada mesin kasir Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), maka totalnya adalah Rp 15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Uang itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone OPPO A18 warna hitam, membeli satu potong baju/hem abu-abu motif garis sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pada mesin kasir uang hasil dagangan kedai STMJ Yasalam justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik kedai STMJ Yasalam;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa selaku Karyawan kedai STMJ Yasalam yang memang diberi kewenangan mengakses mesin kasir dan juga lemari penyimpanan uang sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan Terdakwa mengakses mesin kasir dan juga lemari penyimpanan uang kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



perusahaan tempat terdakwa bekerja berarti penguasaan uang di tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pengertiannya dapat diketahui dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), oleh karena itu “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkembangan doktrin hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Oogmerk*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan adanya kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pada mesin kasir dan lemari keuangan milik Kedai STMJ Yasalam untuk kepentingan pribadinya adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada mesin kasir, menyimpan hasil penjualan kedai dilemari penyimpanan uang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, bahwa dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*In Strijd Met De Wet*) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*Materielle Wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan tidak tertulis (*Strijd Met Het Recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik Kedai STMJ Yasalam untuk mengambil uang dari mesin kasir dan lemari untuk keperluan pribadinya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan sub unsur mana yang berkaitan dengan keadaan Terdakwa saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABUBAKAR, dan keterangan Saksi AHMAD MAULANA MOJIONO, dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa merupakan Karyawan di kedai STMJ Yasalam Jalan Kedung Mangu 61A Kota Surabaya milik dari Saksi ABUBAKAR bekerja sekitar bulan Juli tahun 2024 dengan tugas dan tanggung jawab (apabila dapat giliran jaga pagi), menjaga kedai, membersihkan kedai, menjual dagangan dari kedai, mencuci gelas dan piring, melayani konsumen kedai, menjaga kasir atau menerima pembayaran dari konsumen pada mesin kasir, menyimpan hasil penjualan kedai dilemari penyimpanan uang dan menutup kedai (ketika mendapat giliran jaga malam) dengan mendapat bayaran sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) dari yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal motif loreng;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam.
- Benda sitaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian korban ABUBAKAR selaku pemilik kedai STMJ Yasalam;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL ARIFIN BIN SAHARI (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu motif garis;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal motif loreng;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam.
 - Benda sitaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ida Bagus Made Adi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Ttd.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)